

MENGGALI POTENSI WAKAF UNTUK KESEJAHTERAAN UMAT

*Nurul Asiya Nadhifah**

Abstrak: *Tulisan ini hendak mengupas bagaimana perwakafan di tanah air mampu memberikan kontribusi bagi pengentasan kemiskinan. Hal ini disebabkan karena sesungguhnya wakaf adalah pranata keagamaan yang mempunyai potensi yang besar dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat. Di sisi lain, dalam konteks demokrasi sosial, masyarakat sebagai kolektivitas sosial mempunyai peranan penting dalam berkontribusi menghapus kemiskinan. Karenanya, persoalan kemiskinan bukanlah murni tanggung jawab pemerintah. Persoalannya kemudian adalah mampukah masyarakat Islam menjadikan institusi wakaf bersifat fungsional bagi problema kemiskinan. Pertanyaan ini mengisyaratkan tidak saja aspek praktis perwakafan, akan tetapi kemauan dan kemampuan melakukan reaktualisasi doktrin wakaf yang bersifat kontekstual. Sebagai bahan pembandingan, tulisan ini juga memaparkan tradisi wakaf di beberapa negara Muslim.*

Kata kunci: *Wakaf, kesejahteraan, ijtihad.*

* Penulis adalah Dosen Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya.

PENDAHULUAN

Kesejahteraan umat masih merupakan persoalan yang belum terselesaikan sampai saat ini. Terbukti kemiskinan dan pengangguran di negara kita, sampai saat masih menjadi masalah yang belum terselesaikan. Walaupun pemerintah telah menerapkan beberapa kebijakan yang dimaksud untuk menyelesaikan persoalan tersebut, namun semuanya belum mampu atau dapat mengatasi persoalan kemiskinan dan pengangguran.

Tanggung jawab persoalan kemiskinan pada dasarnya bukan semata tanggung jawab pemerintah, tetapi merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Dalam Islam sebetulnya ada beberapa lembaga yang potensial, yang sangat mungkin untuk dikembangkan untuk mengatasi permasalahan kemiskinan, salah satunya adalah wakaf.

Perwakafan atau wakaf merupakan pranata dalam keagamaan Islam yang sudah mapan. Dalam Hukum Islam wakaf tersebut termasuk dalam kategori ibadah kemasyarakatan (*Ibadah Ijtima'iyah*). Sepanjang sejarah Islam, wakaf merupakan sarana dan modal yang amat penting dalam memajukan perkembangan agama. Di Indonesia, perwakafan pernah diatur dalam Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang peraturan Dasar Pokok Agraria dan Peraturan pemerintah, yaitu PP No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, dan saat ini kita telah memiliki Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Upaya pengembangan wakaf di tanah air kita terus menerus dilakukan sejalan dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan kehidupan beragama. Pemerintah

sejauh ini telah berupaya memfasilitasi pengembangan wakaf sesuai dengan tuntutan kebutuhan dewasa ini.

Dalam al-Qur'an, wakaf tidak secara eksplisit disebutkan, tetapi keberadaannya diilhami oleh ayat-ayat al-Qur'an dan contoh dari Rasulullah s.a.w. Serta tradisi para sahabat. Dengan demikian hukum wakaf tidaklah bersifat statis, tapi cukup terbuka bagi penggalian hukum atau berijtihad sepanjang tidak menyalahi prinsip dasar yang ada dalam al-Qur'an dan hadis.

Di Indonesia sampai saat ini potensi wakaf sebagai sarana berbuat kebajikan bagi kepentingan masyarakat secara umum belum dikelola dan didayagunakan secara maksimal dalam ruang lingkup nasional. Dari praktek pengamalan wakaf saat ini tercipta suatu persepsi tertentu tentang wakaf. Pertama, wakaf itu umumnya berwujud benda tidak bergerak, khususnya tanah. Kedua, dalam kenyataannya di atas tanah tersebut didirikan masjid atau madrasah. Ketiga, penggunaannya didasarkan pada wasiat pemberi wakaf.¹

Jika potensi wakaf dimenej dengan baik dan dikelola berdasarkan asas-asas profesionalisme, maka akan membawa dampak besar dalam kehidupan masyarakat. Beban persoalan sosial yang dihadapi bangsa kita sekarang ini karena krisis ekonomi dan di masa yang akan datang akan terpecahkan secara mendasar dan menyeluruh melalui sistem pengumpulan, pengelolaan pendayagunaan harta wakaf dalam ruang lingkup nasional.

¹ Departemen Agama RI, *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia* (Direktorat Pembudayaan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam: 2006), 13.

WAKAF DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN DAN SUNNAH

Pengertian Wakaf

Kata wakaf merupakan kata yang sudah sangat populer dikalangan umat Islam dan malah juga di kalangan non muslim. Kata wakaf yang sudah menjadi bahasa Indonesia berasal dari kata kerja bahasa Arab *waqafa* (*fi'il mādriy*), *yaqifu* (*fi'il muḍāri'*), dan *waqfan* (*isim maṣḍar*) yang secara etimologi berarti berhenti, berdiri, berdiam di tempat, atau menahan.² Kata *waqafa* dalam bahasa Arab adalah sinonim dari kata *ḥabasa* (*fi'il māḍi*), *yahbisu* (*fi'il muḍāri'*), dan *ḥabsan* (*isim maṣḍar*) yang menurut etimologi adalah juga bermakna menahan.³ Dalam hal ini ada pula yang menarik untuk dicermati dan agar menjadi ingatan bahwa ternyata Rasulullah SAW menggunakan kata *al-ḥabs* (menahan) yaitu menahan suatu harta benda yang manfaatnya digunakan untuk kebajikan dan dianjurkan agama.⁴

Adapun definisi wakaf menurut beberapa madzhab adalah sebagai berikut: *Pertama*, menurut madzhab Hanafi wakaf adalah menahan benda *wāqif* (orang yang berwakaf) dan menyedekahkan manfaatnya untuk kebaikan. Diketahui pula bahwa menurut madzhab Hanafi mewakafkan harta bukan berarti meringgalkan hak milik secara mutlak. Dengan demikian *wāqif* boleh saja menarik wakafnya kembali kapan saja dikehendakinya dan boleh

² Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Manawwir Arab Indonesia Terengkap* (Yogyakarta: Pondok Pesantren al-Munawwir Krapyak, 1989), 1683.

³ *Ibid.*

⁴ Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Juz VIII (Beirut: Dar al-Fikr, 1996), 153.

diperjualbelikannya. Selain itu dijelaskan pula bahwa kepemilikan harta yang diwakafkan berpindah menjadi hak ahli waris apabila *wāqif* meninggal dunia. Namun demikian madzhab Hanafi mengakui eksistensi harta wakaf yang tidak dapat ditarik kembali yaitu wakaf yang dilakukan dengan cara wasiat, berdasarkan keputusan hakim bahwa harta wakaf tidak boleh dan tidak dapat ditarik kembali, dan harta wakaf yang dipergunakan untuk pengembangan masjid.⁵

Kedua, menurut madzhab Maliki wakaf yaitu menjadikan manfaat harta secara berjangka waktu sesuai kehendak *wāqif*. Juga disebutkan bahwa kepemilikan harta tetap pada *wāqif* dan masa berlakunya wakaf tidak untuk selama-lamanya kecuali untuk waktu tertentu menurut keinginan *wāqif* yang telah ditentukannya sendiri.⁶

Ketiga, definisi wakaf yang dikemukakan madzhab Shāfi'i, yaitu menahan harta yang dapat diambil manfaatnya dengan tetap utuhnya barang dan barang tersebut hilang kepemilikannya dari *wāqif*, serta dimanfaatkan pada sesuatu yang dibolehkan. Pengertian tersebut sangat tampak sekali ketegasan terhadap status kepemilikan harta wakaf. Apabila suatu akad wakaf dinyatakan sah, maka kepemilikanpun beralih dari pemilik harta semula kepada Allah s.w.t., yang berarti harta yang diwakafkan telah menjadi milik umat, bukan lagi orang yang mewakafkan. Dengan demikian menjadi putus kepemilikan harta yang telah diwakafkan dari orang yang telah mewakafkan hartanya. Putusnya hubungan seseorang dengan hartanya sekaligus timbulnya hubungan

⁵ *Ibid.*, 150.

⁶ *Ibid.*, 152.

baru seseorang dengan pahala dari Allah sebab ia telah berwakaf. Diharapkan keadaan putusnya hubungan dengan harta menjadikan seseorang lebih ikhlas dalam mewakafkan hartanya dan tidak perlu membayangkan lagi bahwa hartanya akan kembali lagi kepadanya.⁷

Keempat, definisi wakaf yang dikemukakan Madzhab Hanbali adalah menahan secara mutlak kebebasan pemilik harta dalam menjalankan hartanya yang bermanfaat dengan tetap utuhnya harta dan memutuskan seluruh hak penguasaan terhadap harta, sedangkan manfaat harta adalah kebaikan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah.⁸ Dari definisi tersebut tampak bahwa apabila telah sah suatu wakaf, maka hilanglah kepemilikan harta dari *wāqif*. Hal ini berarti sama dengan pendapat Madzhab Shafi'i.

Dari berapa pengertian tentang wakaf yang telah dikemukakan diatas, tampak secara jelas bahwa wakaf berarti menahan harta yang dimiliki untuk diambil manfaatnya untuk kemaslahatan umat dan agama. Akan tetapi keempat pendapat tersebut berbeda pendapat tentang kepemilikan harta yang telah diwakafkan, apakah setelah diwakafkan harta tersebut terputus dari orang yang telah mewakafkan ataukah dapat ditarik kembali oleh *wāqif*. Perbedaan pendapat tersebut hendaknya tidak menjadikan lemahnya semangat berwakaf kecuali terus berwakaf dengan tujuan mencari ridha Allah.

⁷ Ibid, 151.

DASAR HUKUM WAKAF DI DALAM AL-QUR'AN DAN HADIS

Tidak ada ayat di dalam al-Qur'an yang secara jelas berbicara tentang wakaf, akan tetapi ada beberapa ayat yang memerintahkan manusia berbuat baik untuk kebaikan masyarakat di pandang oleh para ahli sebagai landasan hukum tentang wakaf.⁹ Di antara ayat-ayat tersebut adalah : Surat al-Baqarah (2): 261

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَتَتْ سَمَّ سِتَائِلٍ فِي كُلِّ
سَنْبُلَةٍ مِثَّةٍ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (261)

"Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh butir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang dia kehendaki, dan Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui".¹⁰

al-Baqarah (2): 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طِبَّاتِ مِمَّا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا
تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ
غَنِيٌّ حَمِيدٌ (267)

"Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan

⁹ Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: UI Press, 1988), 80.

¹⁰ Q.S. Al-Baqarah (2): 261

memincingkan mata terhadapnya, dan Ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji".¹¹

Ali 'Imran (3): 92

لَنْ تَمَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا حُبَبْتُمْ وَمَا يُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ
(92)

"Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehagian harta yang kamu cintai, dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka sesungguhnya Allah mengetahuinya".¹²

Al-Nahl (16): 97

مَنْ عَمِلْ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاتًا طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (97)

"Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik [839] dan Sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang Telah mereka kerjakan".¹³

Al-Hajj (22): 77

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ
(77)

¹¹ Q.S. Al-Baqarah (2): 267

¹² QS. Ali Imran (3): 92

¹³ QS. Al-Nahl (16): 97

"Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan".¹⁴

Adapun beberapa hadits Nabi yang membicarakan tentang masalah wakaf adalah :

عن أبي هريرة أن رسول الله ص م قال: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له). (رواه مسلم)

Dari Abu Hurairah ra. Sesungguhnya Rasulullah Saw. Bersabda : "Apabila manusia meninggal dunia, maka putuslah (pahala) amalnya, kecuali tiga perkara: shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak sholeh yang mendo'akan orang tuanya". (HR. Muslim)¹⁵

Sedangkan hadits Nabi yang lebih tegas menggambarkan dianjurkannya ibadah wakaf, yaitu perintah Nabi kepada Umar untuk mewakafkan tanahnya yang ada di Khaibar :

عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر أصاب أرضاً بجنير فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بسأمره فيها فقال يا رسول الله إني أصبت أرضاً بجنير لم أصب مالا قط أصس عندي منه فما تأمره قال: "إن كنت حسبت أصلها وتصدق بها" قال: فتصدق بها عمر أنه لا يباع ولا يوهب ولا يورث وتصدق بها في الفقراء وفي القريب وفي الرقاب وفي سبيل الله وأبن السبيل والضيف لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم غير ممنون.

¹⁴ QS. Al-Hajj (22): 77

¹⁵ Muslim, "Jahid Muslim", Vol. 11 (Beirut: Dār al-Fikr, 1992) 70.

Dari Ibnu Umar ra. Berkata, bahwa sahabat Umar ra. Memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian menghadap kepada Rasulullah untuk memohon petunjuk. Umar berkata : Ya Rasulullah, saya belum mendapatkan sebidang tanah di Khaibar , saya belum pernah mendapatkan harta sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku? Rasulullah menjawab: Bila kamu suka, kamu tahan (pakonya) tanah itu, dan kamu sedekahkan (hasilnya), Kemudian Umar melakukan shadaqah, tidak di jual, dan juga tidak dihibahkan dan juga tidak diwariskan. Nerkata Ibnu Umar: Umar menyedekahkan kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, budak belian, sabilillah, ibnu sabil dan tamu. Dan tidak mengapa atau tidak dilarang bagi yang menguasai tanah wakaf itu (pengurusnya) makan dari hasilnya dengan cara yang baik (sepantasnya) atau makan dengan tidak bermaksud menumpuk harta.¹⁶

Dalam sebuah hadits yang lain disebutkan :

عن ابن عمر قال: قال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم إن مائة سهم التي بخير لم أصب مالا قط أعجب إلي منها قد أردت أن أتصدق بها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إحبس أصلها وسبل ثمرتها. (رواه البخاري ومسلم)

Dari Ibnu Umar, ia berkata: "Umar mengatakan kepada Nabi Saw. Saya mempunyai seratus dirham saham di Khaibar. Saya belum pernah mendapat harta yang paling saya kagumi seperti itu. Tetapi saya ingin menyedekahkannya. Nabi Saw. Mengatakan kepada Umar: Tahanlah (jangan jual, hibahkan dan wariskan)

¹⁶ Al-Nasā'ī, "Sunan al-Nasā'ī", vol. 6 (Beirut: Dār al-Fikr, 1415H/1995 M), 233.

asalanya (modal pokok) dan jadikan buahnya sedekah untuk sabilillah". (HR. Bukhari Muslim).

Ayat-ayat al_qur'an tersebut mengemukakan keistimewaan menafkahkan harta di jalan Allah, ajakan untuk berinfak, ajaran beramal shalih, dan ajaran berbuat baik (*al-khayr*). Ajakan tersebut yang dikemukakan secara umum dipahami termasuk di dalamnya ajakan berwakaf. Kemudian dalam sunnahpun tidak disebutkan kata *wakaf*, kecuali ada kata *habatha* yaitu *inshi'ta habbasta* (jika engkau menghendaki, engkau tahan) yang maksudnya adalah menahan harta untuk diambil manfaatnya. Demikian juga dengan yang dikatakan Rasulullah SAW. Dimana apabila manusia meninggal dunia, terputuslah amalannya kecuali tiga hal, diantaranya *shadaqah jariyah* yang menurut pemahaman terhadapnya adalah wakaf.

Dengan akta lain bahwa beberapa ayat dan hadis Nabi yang menyinggung tentang wakaf tersebut nampak tidak terlalu tegas. Karena itu sedikit sekali hukum-hukum wakaf yang ditetapkan berdasarkan kedua sumber tersebut. Sehingga ajaran wakaf ini di letakkan pada wilayah *ijtihad*, bukan *ta'abbud*, khususnya yang berkaitan dengan aspek pengelolaan, jenis wakaf, syarat, peruntukan dan lain-lain.¹⁷

Ayat al-Qur'an dan Sunnah tentang wakaf yang terbatas tersebut menjadi pedoman para ahli fikih Islam, Sejak masa Khulafa'ur Rasyidin sampai sekarang, dalam membahas dan mengembangkan hukum-hukum wakaf melalui ijtihad mereka. Oleh sebab itu sebagian besar hukum-hukum wakaf dalam Islam ditetapkan sebagai hasil

¹⁷ Departemen Agama RI, *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*, 63.

Ijtihad, dengan menggunakan metode ijtihad yang bermacam-macam, seperti *qiyās*, *maslahah mursalah* dan lain-lain. Oleh karenanya, ketika suatu hukum atau ajaran Islam masuk dalam wilayah *ijtihadi*, maka hal tersebut menjadi sangat fleksibel, terbuka terhadap penafsiran-penafsiran baru, dinamis dan selalu berorientasi kedepan (futuristik). Sehingga dengan demikian, ditinjau dari aspek ajaran, wakaf merupakan sebuah potensi yang cukup besar untuk bisa dikembangkan sesuai dengan kebutuhan zaman.

PERKEMBANGAN WAKAF DI DUNIA ISLAM

Wakaf adalah salah satu lembaga Islam yang potensial untuk dikembangkan, khususnya di negara-negara berkembang. Berdasarkan pengalaman negara yang lembaga wakafnya sudah maju, wakaf bisa dijadikan salah satu pilar ekonomi. Pada umumnya di negara-negara tersebut, wakaf dikelola secara produktif. Pengelolaan wakaf secara produktif ini sebenarnya sudah dilakukan sejak awal Islam, sehingga pada waktu itu wakaf dapat dimanfaatkan untuk memberdayakan ummat. Hal ini disebabkan wakaf dikembangkan dengan baik dan benar.

Menurut Hasan Langgulung, lembaga wakaf mencapai zaman keemasannya pada abad ke-8 dan ke-9 Hijriyah, karena pada masa itu jumlah wakaf sangat banyak dan dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat. Wakaf-wakaf pada waktu itu pada umumnya dikelola oleh para Sultan dan Amir, anak-anaknya atau siapa saja yang ditentukan oleh *wakif*. Mereka terdiri atas

pegawai, amir-amir, dan stafnya sebagai pengawas wakaf.¹⁸

Meskipun wilayah Islam terpecah-pecah sebagai akibat penjajahan, namun harta wakaf yang ada di wilayah-wilayah Islam yang sudah merdeka tetap terpelihara dengan baik. Sejarah membuktikan bahwa wakaf yang dipelihara dan dikembangkan secara produktif sangat membantu kepentingan masyarakat. Sekarang ini ada beberapa negara dan lembaga yang mengelola wakaf secara produktif yang manfaatnya benar-benar dapat dirasakan oleh mereka yang berhak untuk kesejahteraan umat.

Berikut perkembangan wakaf di beberapa negara yang dapat dijadikan cermin untuk memberdayakan harta wakaf sehingga dapat menjadi salah satu alternatif untuk mensejahterakan umat:

1. Wakaf di Turki

Turki adalah salah satu negara yang mempunyai sejarah perwakafan yang sangat menarik untuk dipelajari. Sejak masa kekuasaan Turki Uthmani, wakaf telah menghidupi berbagai pelayanan publik dan menopang berbagai pembiayaan berbagai bangunan seni dan budaya. Pada umumnya wakaf yang sudah berkembang sejak abad ke-15 adalah wakaf properti dan wakaf uang. Wakaf Turki pernah mengalami masa keemasan, bekas-bekasnya sampai saat ini masih tampak jelas dan dapat dijumpai di beberapa tempat seperti sekolah, masjid megah, gedung-gedung kesenian dan kebudayaan, rumah-rumah sakit, perpustakaan,

¹⁸ Hasan Langgahang, *Asas-asas pendidikan Islam* (Kuala Lumpur: Saufi, 1991), 173.

kompleks-kompleks komersial, hotel-hotel, dan lain-lain. Bahkan di tahun 1923, dua pertiga dari total tanah yang potensial untuk ditanami adalah tanah wakaf. Pemerintah Republik Turki telah membentuk Direktorat Jenderal Wakaf yang bertugas menjalankan semua tugas kementerian wakaf yang dahulu berlaku pada era kesultanan Turki Ustmani. Bahkan pada tahun 1983, di Turki dibentuk kementerian wakaf untuk mengawasi tata kelola wakaf. Pada tahap ini semua wakaf di Turki diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.¹⁹

Di samping itu wakaf di Turki juga ada yang dikelola oleh *mutawalli*, yang supervisi dan kontrolnya tetap dilakukan oleh Direktorat Jenderal wakaf. Adapun pelayanan yang diberikan Direktorat Jenderal Wakaf, sebagai berikut:

- a. Pelayanan Kesehatan, pelayanan kesehatan diberikan melalui wakaf-wakaf rumah sakit. Salah satu diantaranya adalah rumah sakit yang didirikan pada tahun 1843 di Istanbul oleh ibu dari Sultan Abdul Mecit yang kemudian dikenal dengan Bezmi Alan Valid Sultan Guraki Muslim. Saat ini rumah sakit tersebut masih merupakan rumah sakit modern di Istanbul yang memiliki 1425 tempat tidur dan lebih kurang 400 dokter, perawat dan staf.
- b. Pelayanan pendidikan dan sosial, sampai saat ini Turki tetap mempertahankan kelembagaan Imaret. Lembaga ini sudah dikenal sejak zaman Turki

¹⁹Suhrawardi K Lubis, et al., *Wakaf dan Pemberdayaan Ummat* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 24.

Ustmani. Sampai saat ini masih ada 32 Imaret yang memberikan pelayanan pada kurang lebih 15000 orang setiap harinya. Imaret juga memberikan bantuan uang kepada orang buta dan orang miskin. Beberapa bangunan wakaf juga digunakan untuk asrama mahasiswa yang tidak mampu. Tercatat ada 50 asrama di 46 kota yang menampung kurang lebih kurang 10.000 mahasiswa.

Disamping itu, Dirjen wakaf juga melakukan kerja sama dan investasi di berbagai lembaga, antara lain: Ayvalik and Aydem Olive Oil Corporation; Tasdelen Healthy Water Corporation; Auqaf Guraba Hospital; Taksim Hotel (Sheraton); Turkish is Bank; Aydin Textil Industry; Balck Sea Copper Industry; Contruction ang Export/Import Corporation; Turkish Auqaf Bank.

Turkish Auqaf Bank didirikan Direktorat Jenderal pada tahun 1954. Direktorat ini memiliki saham di bank tersebut sebanyak 75 persen. Bank ini merupakan salah satu bank besar di Turki dengan modal 17 milyar TL (USD 45 juta), bank ini mempunyai 300 cabang di seluruh Turki. Laba yang dibukukan pada tahun 1983 berjumlah 2 miliar TL (USD 5 juta). Pendapatan dari bank tersebut dipergunakan untuk manajemen, perbaikan, dan berbagai keperluan wakaf properti.

2. Wakaf di Bangladesh

Wakaf di Bangladesh pada mulanya tidak jauh berbeda dengan kondisi di Indonesia. Dalam beberapa kasus, penghasilan dari banyak harta wakaf yang tersebar sangat tidak mencukupi untuk memelihara harta wakaf itu sendiri. Sementara itu, *leasing* permanen tidak cukup untuk memelihara aset wakaf, disamping itu wakaf keluarga juga menjadi salah satu sumber

kasus permasalahan hukum di Bangladesh. Kondisi inilah yang kemudian memerlukan adanya reformasi di dalam manajemen dan administrasi harta wakaf. Gagasan wakaf uang yang telah di gagas Prof Mannan diharapkan dimana mayoritas penduduk dapat ikut berpartisipasi. Untuk mewujudkan partisipasi tersebut, berbagai upaya pengenalan tentang arti penting wakaf termasuk wakaf tunai sebagai sarana mentransfer tabungan si kaya kepada para usahawan dan anggota masyarakat dalam mendanai berbagai kegiatan di negara-negara Islam perlu dilakukan secara intensif. Wakaf tunai dapat berperan sebagai suplemen bagi pendanaan berbagai macam proyek investasi sosial yang dikelola oleh bank-bank Islam, sehingga dapat berubah menjadi bank wakaf (sebuah bank yang menampung dana-dana wakaf).²⁰

Di Bangladesh wakaf tunai memiliki arti yang sangat penting dalam memobilisasi dana bagi pengembangan wakaf properti. *Social Investment Bank Ltd* (SIBL) mengintrodusir sertifikat wakaf tunai, suatu produk baru dalam sejarah perbankan *sector voluntary*. Di Daka, Bangladesh SIBL membuka peluang kepada masyarakat untuk membuka rekening deposito wakaf tunai dengan tujuan mencapai sasaran-sasaran berikut:

- a. Menjadikan perbankan sebagai fasilitator untuk menciptakan wakaf tunai dan membantu dalam pengelolaan wakaf.
- b. Membantu memobilisasi tabungan masyarakat.

²⁰ Ibid, 27.

- c. Meningkatkan investasi sosial dan mentransformasikan tabungan masyarakat menjadi modal.
- d. Memberikan manfaat kepada masyarakat luas terutama golongan miskin, dengan menggunakan sumber-sumber yang diambilnya dari golongan kaya.
- e. Menciptakan kesadaran diantara orang kaya tentang tanggung jawab sosial mereka terhadap masyarakat.
- f. Membantu pengembangan *Social Capital Market*.
- g. Membantu usaha-usaha pembangunan bangsa secara umum dan membuat hubungan yang unik antara jaminan sosialsejahteraan masyarakat.

Adapaun pemanfaatan dana hasil pengelolaan wakaf tunai yang dikelola oleh STBL antara lain adalah untuk; peningkatan standar hidup orang miskin, rehabilitasi orang-orang cacat, peningkatan standar hidup penduduk hunian kumuh, membantu pendidikan anak yatim piatu, beasiswa, pengembangan pendidikan modern; pengembangan sekolah, madrasah, kursus, akademi, dan universitas, mendanai riset, membantu pendidikan keperawatan, riset penyakit tertentu dan membangun pusat riset, mendirikan rumah sakit dan bank darah, menyelesaikan masalah-masalah sosial non muslim, membantu proyek-proyek untuk menciptakan lapangan kerja yang penting untuk bekerja sama menghapus kemiskinan sesuai dengan syariat Islam.

3. Wakaf di Kuwait

Praktik wakaf di Kuwait sudah setua eksistensi kebudayaan orang-orang Kuwait. Pada awalnya aset

wakaf di Kuwait hanya meliputi masjid, rumah-rumah tua, dan uang yang terbatas. Namun setelah ditemukannya sumber minyak, nilai wakaf yang berbentuk properti berkembang pesat. Banyak wakaf properti dijadikan kompleks komersial, bangunan pemukiman, pertokoan dan pusat rekreasi. Pada tahun 1921 pemerintahan Kuwait membentuk departemen wakaf, dan pada tahun 1948 departemen ini di beri tugas untuk mengelola tempat-tempat ibadah dan merawat orang-orang lemah. Pada saat yang sama partisipasi pihak swasta dalam mengelola wakaf di dorong melalui pendirian Dewan Wakaf, yang di wakili oleh Shekh Abdulla al-Jabber al-Sabah. Struktur lembaga wakaf kemudian disahkan melalui keputusan Amir tentang aplikasi syari'ah Islam (termasuk wakaf) pada tahun 1951. Setelah Kuwait merdeka, departemen wakaf dikonversi menjadi kementerian wakaf yang diformalkan pada 17 November 1962. Sementara itu pada tanggal 25 Oktober 1965 kementerian Wakaf dikembangkan mencakup urusan-urusan Islam, sehingga namanya menjadi "Kementerian Wakaf dan Urusan-Urusan Islam".

Pada waktu terjadi invasi Irak pada tahun 1990, beberapa lembaga wakaf memproteksi dokumen-dokumen wakaf. Setelah Irak berhasil dipaksa dari Kuwait, departemen Wakaf diorganisasi dan diaktikan kembali. Pada periode ini dikerahkan upaya restorasi peranan wakaf yang efektif dalam mewujudkan kemajuan dan kemakmuran masyarakat. Upaya ini menghasilkan *Kuwait Awkaf Public Foundation* pada tahun 1993, tugas utamanya adalah mendorong perkembangan wakaf berdasar syari'ah dan

mempromosikan perbaikan ekonomi, budaya, sosial kemasyarakatan dan meringankan kaum miskin dari berbagai kesulitan yang dialaminya. Adapun visi dan misi *Kuwait Awakaf Public Foundation* adalah mendirikan wakaf sesuai dengan prinsip syari'ah dan melaksanakan manajemen sumber daya wakaf dengan tujuan agar dapat merealisasikan tujuan syariah dan harapan wakif, guna mempromosikan masyarakat yang sesuai dengan tren kontemporer. Tujuan utama membentuk *Kuwait Awakaf Public Foundation* adalah membumikan wakaf melalui cara-cara kreatif dan inovatif, dan juga menjaga keseimbangan antara warisan tua dan spirasi baru dalam pembentukan wakaf baru. Disamping itu *Kuwait Awakaf Public Foundation* juga bertugas menempatkan wakaf dalam suatu administrasi yang efektif, dan juga membantu perkembangan institusi wakaf dengan penelitian-penelitian akademik.²¹

Pada tahun 1977 *Kuwait Awakaf Public Foundation* mengeluarkan dokumen strateginya. Beberapa tujuan strategi tersebut adalah sebagai berikut: *pertama*, mendirikan wakaf sebagai salah satu model kedermawanan, *kedua*, menjamin perkembangan sektor institusi wakaf, *ketiga*, memenuhi tujuan tujuan wakif dalam kerangka syari'ah, *keempat*, menggunakan hasil hasil wakaf untuk pembangunan dan kemakmuran masyarakat, *kelima*, mengusahakan pembentukan wakaf baru, *keenam*, mengelola dana-dana wakaf secara efektif.

Sedangkan untuk merealisasikan tujuan dari pembentukan lembaga wakaf di Kuwait, didalamnya dibentuk dua bagian utama: Pertama, bagian investasi

²¹ Ibid, 29.

dan pengembangan harta wakaf lama dan baru dan pencapaian hasilnya. Kedua, bagian penyaluran hasil-hasil wakaf yang ada sesuai dengan tujuannya masing-masing dan melakukan kampanye pembentukan wakaf baru yang²² dapat memberikan pelayanan kpd masyarakat berdasarkan prioritas dan tingkat kebutuhannya.

4. Wakaf di Mesir

Pada masa kekuasaan Muhammad Ali Pasha tahun 1891 M, aset-aset wakaf tidak teratur dan kurang dapat dimanfaatkan secara optimal. Melihat kondisi wakaf yang demikian di Mesir, lalu pemerintah berinisiatif untuk mengatur perwakafan dengan cara membentuk "*Diwān al-Awqaf*" yang berwenang untuk mengatur dan mengurus harta wakaf serta membuat serta membuat perencanaan untuk mengelola wakaf secara produktif. Perkembangan berikutnya pada tanggal 20 Nopember 1913 "*Diwān al-Awqaf*" menjadi departemen, sehingga masalah wakaf di Mesir diurus langsung oleh kementerian (*wizārah al-awqaf*).²³

Pada abad kedelapan Raja Barquq, masa Dinasti 'Abbashiyyah menghapus praktek wakaf keluarga (*al-waqf al-ahly*). Namun setelah dirasakan kurang menguntungkan kehidupan ekonomi masyarakat pada saat itu, muncullah gerakan yang pro wakaf keluarga, yang kemudian dibentuk panitia *Ad Hoc* untuk perwakafan dan majelis agama di parlemen untuk mengajukan rancangan undang-undang wakaf keluarga

²³ Departemen Agama RI, *Padanan Pengelolan dan Pengembangan Wakaf*, (Jakarta: Ditjen Bimas Islam dan penyelenggaraan Haji Proyek Peningkatan Pemberdayaan Wakaf, 2004), 17.

kepada departemen wakaf pada tahun 1926-1927 agar disahkan menjadi undang-undang.

Setelah terpilih, polemik yang panjang diantara yang pro dan yang kontra wakaf keluarga mendapat dukungan mayoritas sehingga dapat menghapus undang-undang yang memperbolehkan wakaf keluarga dengan undang-undang No. 247 tahun 1952 M.

Kementerian wakaf atau *wizārah al-awqāf* Mesir, pada tahun 1971 memebentuk badan wakaf. Badan wakaf tersebut bertugas untuk menangani harta wakaf dan pengembangannya sesuai dengan perundang-undangan Mesir No 80 tahun 1971. Badan wakaf tersebut berwenang untuk membuat perencanaan, mendistribusikan hasil wakaf setiap bulan dengan diikuti kegiatan di daerah, membangun dan mengembangkan harta lembaga wakaf, dan membuat laporan serta diinformasikan hasil kerjanya kepada masyarakat.

Dari pengelolaan yang cukup serius terhadap wakaf, Mesir telah mampu memeberikan sumbangan yang sangat besar dalam bidang sosial dan pendidikan. Ribuan pelajar dan mahasiswa dari berbagai negara di Universitas al-Azhar telah ikut menikmati hasil harta wakaf yang telah ada Sejak ribuan tahu lalu.²⁴

Pendapatan harta wakaf yang telah ada juga digunakan untuk menggaji para guru besar yang ditugaskan ke berbagai negara. Pendapatan yang berlimpah ini diperoleh dari hasil pengelolaan wakaf yang bersifat produktif dan bernilai ekonomi yang tinggi. Sebagai contoh, kementerian wakaf Mesir

²⁴ <http://yuliandriansyah.xanga.com>. (diakses 28 Mei 2010).

bertugas dan berkewajiban melestarikan wakaf umum dan meningkatkan keuangan wakaf melalui beberapa kegiatan investasi, sehingga peran sosial dan ekonominya dapat berlangsung terus menerus.

5. Wakaf di Arab Saudi

Negeri padang pasir Arab Saudi adalah negeri tempat turunnya ajaran Islam, sehingga perwakafan yang merupakan ajaran Islam secara otomatis menjadi prioritas dalam rangka pengembangan ekonomi. Melalui ketetapan No. 574 tanggal 16 Rajab 1386 H sesuai dengan surat keputusan kerajaan No. M/35, tanggal 18 Rajab 1386 H. Departemen wakaf resmi dibentuk oleh kerajaan Arab Saudi. Dimana departemen ini bertugas untuk mengurus aset-aset wakaf dan dikelolanya secara produktif. Akan tetapi ada pengelolaan secara khusus terhadap aset-aset wakaf yang berada di Makkah dan Madinah serta ada lokasi hasil wakaf secara khusus untuk perawatan dan pengembangan kota Makkah dan Madinah. Seperti tanah wakaf yang ada di sekitar Makkah dan Masjid Nabawi di bangun hotel, pertokoan, dan rumah yang dikembangkan secara ekonomi yang hasilnya untuk perawatan aset-aset dua kota tersebut dan membantu masyarakat yang membutuhkan uluran tangan kerajaan.²⁵

Dalam pengelolaan wakaf di Arab Saudi tentu dengan menunjuk pengelola (nadzir). Nadzir tersebut bertugas untuk membuat perencanaan dalam pengembangan harta wakaf, mensosialisasikan program yang telah disepakati, melaksanakan tugas dalam

²⁵ Departemen Agama RI, *Padoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*, 19.

mendistribusikan hasil wakaf kepada yang membutuhkan, memelihara dan mengawasi untuk kelanggengan aset wakaf dan membuat laporan kepada kerajaan (*mamlakah*) dalam pelaksanaan dan pengelolaan wakaf.

6. Wakaf di Amerika Serikat.

Sebenarnya pengembangan wakaf tidak hanya dinegara-negara Islam atau negara yang mayoritas penduduknya muslim. Di amerika Serikat misalnya, sebagai negara yang penduduk muslimnya masih minoritas, mereka mampu mengembangkan wakaf yang ada secara produktif. Pada mulanya muslim di Amerika selau mendapat bantuan dana dari negara-negara Timur Tengah, namun sejak 1990 terutama setelah perang teluk jumlah dana yang mereka terima relatif berkurang. Oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhan umat Islam di Amerika Serikat, khususnya di New York, *Kuwait Awqaf Public Foundation* (KAPF) memberikan sejumlah wakafnya untuk pembangunan lahan yang dimiliki oleh *The Islamic Cultural Center of New York* (ICCNy). Sebagai lembaga yang mengelola wakaf, KAPF juga menerima dana zakat, infak, shadaqah, dan pendapatan dari investasi-investasi yang sesuai dengan shari'ah Islam. Untuk mengembangkan wakaf yang ada, lembaga ini menyewakan 80 persen apartemen yang mereka miliki, sedangkan 20 persen diperuntukkan bagi mereka yang tidak mampu. Untuk mengelola wakaf, mereka benar benar mempertimbangkan aspek bisnis, dengan demikian wakaf yang mereka kelola menghasilkan dana yang cukup besar yang selanjutnya akan memperbesar dana wakaf yang mereka kelola. Dalam mengembangkan

wakaf mereka juga melibatkan *A-Manzil Islamic Financial Services* yang merupakan divisi *The United Bank of Kuwait*.²⁶

Satu hal yang perlu diketengahkan dan menjadi bahan pemikiran adalah pendapatan "sektor derma" (infak, shodaqah, wakaf) yang berhasil dihimpun di Amerika, dari tahun 1990-1999 pendapatan sektor derma di Amerika mencapai 6,8 persen dari PDB dengan jumlah nilai US \$ 315,9 miliar. Jika jumlah ini dihitung dalam jumlah rupiah, maka jumlah ini sangat signifikan karena kurang lebih setara dengan jumlah RAPBN Indonesia, dengan kurs US \$ 1: Rp. 10.000.²⁷

7. Wakaf di Malaysia

Seperti negara Islam yang lain, institusi wakaf di Malaysia cukup banyak dan tersebar luas. Pengelolaan institusi wakaf ini dilakukan oleh masing-masing Majelis Agama Islam Negeri dan relatif lebih produktif berbanding penggunaan institusi tanah wakaf di kota Medan misalnya. Institusi wakaf di Malaysia ini selain digunakan untuk pembangunan institusi peribadatan (masjid dan mushalla), institusi pendidikan (sekolah dan madrasah) juga digunakan untuk tujuan-tujuan lain yang relatif dianggap lebih produktif dari perspektif ekonomi. Institusi tanah wakaf yang ada sebagiannya dipergunakan untuk pembangunan rumah tangga, kedai-kedai perniagaan, pom bensin (stesyen minyak), kebun kelapa dan sebagainya. Namun demikian sebagaimana tanah wakaf yang ada juga menghadapi berbagai masalah seperti urusan sertifikat tanah,

²⁶ Khalid al-Hajeri and Abdal Kadir Thomas, "Applying Waqf Formula on Global Basis" dalam Suhrawardi K Lubis, et al., "Wakaf dan pemberdayaan Ummat", 33.

²⁷ *Ibid.*, 87.

penggunaan yang kurang sesuai dengan tuntunan shari'at Islam dan sebagainya.

Di negara Malaysia ini telah mampu mengelola wakaf secara optimal, di salah satu negara bagian Malaysia, yakni Selangor misalnya, meski hanya memiliki dua juta penduduk beragama muslim, wakaf yang dihimpun telah mampu digunakan untuk berbagai keperluan kaum dhu'afa'. Di wilayah bagian tersebut, aspek pendidikan, kesehatan dan lainnya secara mandiri telah dapat dibiayai lewat partisipasi masyarakat muslim dalam ibadah sosial ekonomi ini.²⁸

8. Wakaf di Indonesia

Lembaga perwakafan sebenarnya sudah sering dilaksanakan oleh orang-orang Indonesia yang beragama Islam jauh sebelum kemerdekaan. Hal ini dikarenakan, di Indonesia banyak berdiri kerajaan-kerajaan Islam seperti Demak, Samudra Pasai dan sebagainya.²⁹ Meskipun lembaga perwakafan ini berasal dari ajaran agama Islam, tetapi seolah-olah sudah merupakan kesepakatan di antara para ahli hukum bahwa lembaga perwakafan tersebut merupakan masalah dalam hukum adat Indonesia.³⁰

Praktek yang spiritunya sama dengan shari'at wakaf ada sejak sebelum Islam datang ke Indonesia. Di Banten misalnya terdapat "Huma Serang" adalah ladang-ladang yang setiap tahun dikelola secara bersama-sama dan hasilnya dipergunakan untuk kepentingan

²⁸ <http://yulandriansyah.xanga.com>.

²⁹ A. Faishal Haq dan H.A. Saiful Anam, *Hukum Wakaf dan Perwakafan di Indonesia* (Pasuruan: PT Garoeda Buana Indah, 1993), 30.

³⁰ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam tentang Wakaf, Ijarah, Syirkah* (Bandung: al-Ma'anif, 1987), 13. Lihat juga: Rachmadi Usman S.H, M.H., *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 72.

bersama. Di Lombok terdapat "Tanah Pareman" ialah tanah negara yang dibebaskan dari pajak "landrente" yang hasilnya diserahkan kepada desa-desa, subak dan kepada candi untuk kepentingan bersama. Di Jawa timur terdapat tanah "Perdikan" ialah sebidang tanah yang merupakan pemberian raja kepada seseorang atau kelompok yang berjasa. Menurut Rahmat Djatnika bentuk ini hampir menyerupai wakaf keluarga (*al-waqf al-ahli*) dari segi fungsi dan pemanfaatan yang tidak boleh diperjualbelikan.³¹

Sejak masa dahulu praktek wakaf ini telah diatur oleh hukum adat yang sifatnya tidak tertulis dengan berlandaskan ajaran yang bersumber dari nilai-nilai ajaran Islam. Pada masa kolonial Belanda dalam menyikapi praktek dan banyaknya harta benda wakaf telah dikeluarkan berbagai aturan yang mengatur persoalan wakaf, antara lain :³²

- a. Surat edaran sekretaris Governemen pertama tanggal 31 Januari 1905, No. 435, sebagaimana termuat dalam Bijblad 1905 No. 6196, tentang *Toezicht op den bow van Muhammadaansche bedehuizen*. Surat edaran ini tidak secara khusus tentang wakaf, akan tetapi pemerintah kolonial tidak bermaksud melarang atau menghalang-halangi praktek wakaf yang dilakukan umat Islam untuk memenuhi keperluan keagamaannya. Untuk pembangunan tempat-tempat ibadah diperbolehkan apabila benar-benar dikehendaki oleh kepentingan umum.

³¹ Rachmat Djatnika, *Wakaf Tanah* (Surabaya: al-Ikhlas, 1983),19.

³² Departemen Agama RI, *Peraturan Penghinaan dan Pengembangan Wakaf*, 14-15.

- b. Surat edaran sekretaris Governemen tanggal 4 Juni 1931/A, yang dimuat dalam Bijblad 1931 nomor 125/A *Toezicht van de regeering op Muhammadaansche bedehuizen, vrijdagdiensten en wakafs*. Surat edaran ini garis besarnya memuat agar Bijblad 1905 nomor 6196 diperhatikan dengan baik, untuk mewakafkan diperlukan izin Bupati yang akan menilai kelayakan permohonan tersebut.
- c. Surat edaran sekretaris Governemen tanggal 24 Desember 1934 nomor 3088/A sebagaimana termuat dalam Bijblad tahun 1934 nomor 13390 tentang *Toezicht van de regeering op Muhammadaansche bedehuizen, vrijdag diesten en wakafs*. Surat edaran ini sifatnya hanya mempertegas apa yang telah disebutkan terdahulu, yaitu memberi wewenang kepada Bupati untuk menyelesaikan perkara, perselisihan atau sengketa tanah-tanah wakaf.
- d. Surat edaran sekretaris Governemen tanggal 27 Mei 1935 nomor 1273/A sebagaimana termuat dalam Bijblad 1935 nomor 13480. Surat edaran inipun bersifat penegasan terhadap surat-surat edaran sebelumnya, yaitu khusus mengenai tata cara perwakafan.

Peraturan tentang perwakafan tanah yang dikeluarkan pada masa penjajahan Belanda, sejak proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia masih terus diberlakukan. Untuk menyesuaikan dengan alam kemerdekaan Negara Republik Indonesia, maka dikeluarkan beberapa petunjuk tentang perwakafan, yaitu petunjuk dari Departemen Agama RI tanggal 22 desember 1953 tentang petunjuk-petunjuk mengenai

wakaf. Kemudian pada tanggal 8 Oktober 1956 telah dikeluarkan surat edaran nomor 5/D/1956 tentang prosedur perwakafan tanah. Dalam rangka penertiban dan pembaharuan sisten hukum agraria, masalah perwakafan tanah mendapat perhatian khusus sebagaimana termaktub dalam pasal 49 Undang-undang agraria (UUPA) No. 5 tahu 1960.

Untuk memberi ketetapan dan kejelasan hukum tentang tanah perwakafan, pemerintah pada tanggal 17 Mei 1977 menetapkan peraturan pemerintah nomor 28 tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik. Dengan berlakunya peraturan pemerintah nomor 28 tahun 1977 ini maka semua peraturan sebelumnya yang bertentangan dinyatakan tidak berlaku.

Dalam hal pengelolaan wakaf, di Indonesia mengalami masa yang cukup panjang. Ada tiga periode besar pengelolaan wakaf di Indonesia.³³ Pertama, periode tradisional yaitu dimana pada periode ini wakaf masih ditempatkan ajaran murni yang dimasukkan dalam kategori ibadah *mahdah* (pokok) di mana hampir semua benda-benda wakaf diperuntukkan untuk kepentingan pembangunan fisik, seperti mushalla, masjid, pesantren, kuburan, yayasan dan sebagainya. Sehingga keberadaan wakaf pada periode ini belum memberikan kontribusi sosial yang lebih luas karena hanya untuk kepentingan yang bersifat konsumtif.

Kedua, periode semi profesional, kondisinya relatif sama dengan periode tradisional, namun pada masa ini sudah mulai dikembangkan pola pemberdayaan

³³ Departemen agama RI, *Bunga Rampai Perwakafan* (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006), 21-23.

wakaf secara produktif, meskipun belum maksimal. Sebagai contoh pembangunan masjid-masjid yang letaknya strategis dengan menambah bangunan gedung untuk pertemuan pernikahan dan acara lainnya seperti masjid Sunda kelapa dan pondok indah di Jakarta.

Ketiga, Periode profesional, dimana potensi wakaf di Indonesia sudah mulai dilirik untuk diberdayakan secara profesional-produktif. Profesionalisme yang dilakukan meliputi : manajemen, SDM kenadziran, pola kemitraan usaha, bentuk benda wakaf bergerak, dukungan *political will* pemerintah secara penuh salah satunya lahirnya UU Wakaf No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia tahun 2002 tentang legalitas kebolehan wakaf uang.

POTENSI HARTA WAKAF UNTUK KESEJAHTERAAN UMMAT

Reaktualisasi Pemahaman Wakaf (Wakaf Sebagai Konsep Ijtihadi)

Pemahaman masyarakat terhadap wakaf umumnya masih bersifat konvensional, yaitu seperti yang lazim dilakukan di tengah-tengah masyarakat secara turun temurun. Misalnya berwakaf dalam bentuk sebidang tanah, digunakan untuk pembangunan masjid. Setelah itu masyarakat juga berwakaf dalam bentuk bahan bangunan, seperti wakaf semen, wakaf batu bata, wakaf kusen, wakaf kaca, wakaf keramik dan lain-lain. Setelah masjid selesai dibangun, kemudian mulai dimanfaatkan sebagai tempat melaksanakan ibadah sebagaimana lazimnya.

Wakaf semacam ini hanya dapat diwujudkan untuk pembangunan fisik masjid, mushalla atau madrasah saja. Untuk pembinaan kegiatan rutin dan aktivitas-

aktivitas lainnya di masjid, mushalla, madrasah tersebut tidak dapat diandalkan. Karena lazimnya *wakif* (pewakaf) sudah mulai berhenti berwakaf setelah pembangunan masjid, mushallah atau madrasah tersebut selesai.

Persoalan akan timbul pada beberapa waktu setelah masjid, mushallah dan madrasah tersebut digunakan, diperlukan dana untuk membayar tagihan rekening air, rekening listrik, biaya kebersihan masjid dan biaya biaya operasional lainnya. Keperluan dana tersebut sifatnya rutin atau berkesinambungan. Di sisi lain sumber dana rutin masjid, mushalla dan madrasah tidak ada. Akhirnya, banyak masjid, mushalla, madrasah dan lainnya tidak dapat terkelola dengan baik.

Reaktualisasi pemahaman terhadap wakaf diharapkan dapat mendorong pemberdayaan harta wakaf yang lebih bermanfaat, lebih mengarah kepada kesejahteraan umat. Pemahaman wakaf yang bersifat konsumtif harus diarahkan kepada pemahaman wakaf yang bersifat produktif dengan tetap memegang prinsip-prinsip dasar yang terdapat di dalam al-Qur'an dan hadits.

Di tinjau dari kekuatan hukum yang dimiliki, ajaran wakaf merupakan ajaran yang bersifat anjuran (*sunnah*), namun kekuatan yang dimiliki sesungguhnya begitu besar sebagai tonggak menjalankan roda kesejahteraan masyarakat banyak. Lain dengan zakat yang dalam posisi tertentu akan habis begitu saja karena harus diberikan kepada orang yang berhak, wakaf justru yang menjadi kelebihanannya terletak pada aspek kemanfaatan

yang bersifat abadi, sedangkan pokoknya (asalnya) tetap utuh sampai waktu yang lama, bahkan abadi.³⁴

Wakaf adalah sebuah institusi yang memiliki keunikan, dikarenakan wakaf merupakan salah satu ibadah yang memiliki dimensi *ḥabl min Allāh* dan *ḥabl min al-nās*. Institusi wakaf ini merupakan sarana untuk penyaluran rizki yang diberikan Allah s.w.t. Wakaf dikategorikan sebagai amal jariyah yang pahalanya akan terus mengalir tiada henti, walau wakif telah meninggal dunia. Sepanjang harta wakaf dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat banyak, maka pahalanya akan terus mengalir.

Memproduktifkan harta wakaf yang ada merupakan upaya agar harta wakaf tidak menimbulkan beban, dan lebih bermanfaat bagi ummat Islam. Misalnya wakaf dalam bentuk bangunan yang tidak dimanfaatkan untuk masjid dan sekolah, diubah menjadi produktif. Contohnya dijadikan sebagai swalayan mini, pertokoan, perbengkelan dan lain-lain.

Apabila wakaf tersebut berbentuk tanah dan berada di kawasan strategis, dibangun sebagai tempat kegiatan produktif, seperti untuk pertokoan, ruang pertemuan (untuk pesta perkawinan, *work shop*), lahan parkir. Selanjutnya tanah yang tidak berada di kawasan strategis dapat dipergunakan untuk pembangunan kegiatan agrobisnis, peternakan dan perkebunan. Dilakukannya pengelolaan harta wakaf secara produktif tentunya akan dapat menghasilkan dana secara kontinu untuk keperluan ummat Islam.

³⁴ Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Juz VIII, 152. Lihat juga Al-Khazib al-Sharbi, *Maghny al-Mulkiy* (Beirut: Dār al-Fikr, t.t), II: 376.

Dengan demikian, wakaf dapat dijadikan sebagai sumber dana abadi umat. Apabila umat memiliki sumber dana abadi, tentunya dana yang diperoleh dapat dipergunakan sebagai sumber abadi keuangan masjid, surau dan madrasah. Selain itu dapat dipergunakan untuk membantu biaya pendidikan, seperti biasiswa untuk anak-anak berprestasi dan anak-anak tidak mampu, membangun klinik kesehatan atau rumah sakit gratis untuk orang miskin.

Sealain itu, apabila harta wakaf yang dimiliki umat dikelola secara profesional dan produktif, maka harta wakaf akan menghasilkan dana besar. Dana tersebut akan dimanfaatkan untuk kepentingan pemberdayaan ekonomi umat. Seperti memberikan permodalan bagi usaha kecil yang selama ini di pasung oleh rentenir. Bahkan apabila umat berkenan, dana wakaf yang ada dijadikan sebagai modal bagi umat untuk berjamaah dalam kegiatan ekonomi. Manakala umat Islam berjama'ah dalam kegiatan ekonomi, tentunya Allah s.w.t.. Akan memberikan rahmat-Nya. Apabila kegiatan ekonomi di rahmati Allah tentunya akan berkah, berkeadilan dan melahirkan kesejahteraan bagi umat.

Wakaf Uang (*cash wakaf*)

Uang memiliki posisi yang sangat penting dan strategis dalam lalu lintas perekonomian. Dewasa ini, uang bukan hanya berfungsi sebagai alat tukar saja, melainkan sudah dianggap sebagian dari suatu benda yang dapat diperdagangkan. Oleh karena itu, sebagian ulama' tidak ragu lagi untuk menetapkan uang sebagai objek wakaf dengan istilah *cash wakaf*, *waqf al-nuqud*, yang dalam bahasa

Indonesia diterjemahkan dengan wakaf uang, dan sebagian lagi ada yang menterjemahkan dengan wakaf tunai. ☞

Wakaf uang, *cash wakaf*, *waqf al-nuqud* telah lama dipraktikkan di berbagai negara seperti, Malaysia, Bangladesh, Mesir, Kuwait dan negara-negara Islam di Timur tengah lainnya.³⁵

Realita di masyarakat Indonesia, praktik wakaf uang atau wakaf tunai ini telah lama dipraktikkan, namun dalam akadnya tetap disebutkan dengan wakaf tanah. Misalnya, untuk pembelian tanah pembangunan masjid seluas 1000 meter persegi dengan harga Rp. 100.000.000. Kemudian untuk mempermudah, tanah seluas 1000 meter tersebut dibagi menjadi 1000 kapling. Dengan demikian diperoleh harga Rp. 100.000 permeternya. Selanjutnya ditawarkan kepada masyarakat untuk berwakaf tanah dengan cara per-meter dengan nilai yang dapat dijangkau, dan *wakif* membayar sesuai dengan jumlah meter yang hendak diwakafkan. Kenyataan tersebut, meskipun akadnya dilakukan dalam bentuk tanah, namun yang diserahkan *wakif* dalam bentuk uang.

Praktik wakaf uang di Indonesia baru mendapat dukungan dari Majelis Ulama' Indonesia pada tahun 2002 seiring dengan dikeluarkan keputusan fatwa Komisi Fatwa Majelis Ulama' Indonesia tentang Wakaf Uang tanggal 28 Shafar 1423 H/ 11 Mei 2002 guna menjawab Surat Direktur Pengembangan Zakat dan Wakaf Departemen Agama Nomor Dt.1.III/5/BA.03.2/2772/2002 tanggal 26 April 2002 yang berisi tentang permohonan fatwa tentang wakaf uang.

³⁵ Abdul Ghafur Anshori, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia* (Yogyakarta: Pilar Media, 2005), 89.

Dalam fatwa majelis Ulama' Indonesia tersebut dikemukakan yang dimaksud dengan wakaf uang (*cash wakaf, waqf al-nuqud*) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Termasuk dalam pengertian tersebut adalah surat-surat berharga. Selain itu, dalam fatwa Majelis Ulama' Indonesia tersebut dikemukakan rumusan definisi wakaf sebagaimana pendapat rapat Komisi Fatwa Majelis Ulama' Indonesia pada tanggal 11 Mei 2002, bahwa wakaf adalah menahan harta yang dapat dimanfaatkan tanpa lenyap bendanya atau pokoknya, dengan cara tidak melakukan tindakan hukum terhadap benda tersebut (menjual, memberikan, atau mewariskannya), untuk disalurkan (hasilnya) pada sesuatu yang mubah (tidak haram) yang ada.³⁶

Selintas wakaf uang ini memang tampak seperti instrumen keuangan Islam lainnya, yaitu Zakat, Infak, Shadaqoh (ZIS), padahal ada perbedaan antara instrumen-instrumen keuangan tersebut. Berbeda dengan wakaf tunai, ZIS bisa saja dibagi-bagikan langsung dana pokoknya kepada pihak yang berhak. Sementara pada wakaf uang, uang pokoknya akan diinvestasikan terus menerus, sehingga umat memiliki dana yang selalu ada/ tetap dan kemungkinan besar akan bertambah terus seiring dengan bertambahnya si *wakif* yang beramal, baru kemudian keuntungan investasi dari dana pokok tersebut yang akan didistribusikan untuk kebutuhan rakyat miskin. Oleh karena itu, instrumen wakaf tunai dapat melengkapi ZIS sebagai instrumen penggalangan dana masyarakat.

* Departemen Agama RI, *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2005), 133.

Dasar hukum Wakaf uang sebenarnya sama dengan dasar hukum wakaf secara umum,³⁷ Adapun yang secara khusus, dasar hukum tentang wakaf uang adalah beberapa pendapat Ulama' di antaranya adalah :

- Pendapat Imam al- Zuhri, bahwa mewakafkan dinar hukumnya boleh, dengan cara menjadikan dinar tersebut sebagai modal usaha kemudian keuntungannya disalurkan pada *mauquf`alaih*.³⁸
- *Mutaqaddimin* dari ulama' madzhab Hanafi membolehkan wakaf uang dinar dan dirham sebagai pengecualian, atas dasar *istihsan bi al-'urf*,³⁹ berdasarkan atas athar Abdullah bin Mas'ud r.a. :

فما رأى المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وما رأوا سيئا فهو عند الله
سئيا

"Apa yang di pandang baik oleh kaum muslimin maka dalam pandangan Allah adalah baik, dan apa yang dipandang buruk oleh kaum muslimin maka dalam pandangan Allahpun buruk"

- Pendapat sebagian ulama' madzhab Syafi'i :

وروى أبو ثور عن الشافعي جواز وقفها أي الدراهم والدراهم.
"Abu Thawr meriwayatkan dari Imam al-Shafi'i tentang kebolehan wakaf dinar dan dirham (uang)".⁴⁰

³⁷ Dasar hukum wakaf adalah al-Qur'an dan al-Hadits, diantaranya adalah al-Qur'an surah 'Ali 'Imrān (3): 92, surah al-Baqarah (2): 262, surah al-Nahl (16):97 dan seterusnya.

³⁸ Abū Su'ūd Muḥammad, *Risālah fī jawāzī Waqf al-Naqūd*, (Beirut: Dār Ibn Ḥazm, 1997), 21

³⁹ Wahbah al-Zuhayli, "al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh", 162.

⁴⁰ Al-Māwardī, "al-Hawā' al-Kabīr" vol. 9 (Beirut: Dār al-Fikr, 1994), 379.

Adapun pertimbangan Majelis 'Ulama' Indonesia tentang fatwa diperbolehkan wakaf uang adalah sebagai berikut:⁴¹

- a. Bahwa bagi mayoritas umat Islam Indonesia, pengertian wakaf yang umum diketahui, antara lain, yakni "menahan harta yang dapat dimanfaatkan tanpa lenyap bendanya".
- b. Bahwa wakaf uang memiliki fleksibilitas (keluwesan) dan kemaslahatan besar yang tidak dimiliki oleh benda lain.
- c. Bahwa oleh karena itu, komisi fatwa Majelis Ulama' Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang hukum wakaf uang untuk dijadikan pedoman oleh masyarakat. Kebolehan wakaf uang ini dikukuhkan atau dipertegas kembali melalui Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf. Berdasarkan pada pasal 16 Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004, benda yang dapat diwakafkan tidak hanya benda tetap, melainkan juga benda-benda bergerak, yaitu harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa dan benda bergerak lainnya sesuai dengan ketentuan shari'ah.

⁴¹ Departemen Agama RI, *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia*, 133-134.

PENUTUP

Wakaf dalam Islam merupakan salah satu lembaga yang potensial untuk dikembangkan guna mewujudkan kesejahteraan umat. Dalam al-Qur'an, wakaf tidak secara eksplisit disebutkan, tetapi keberadaannya diilhami oleh ayat-ayat al-Qur'an dan contoh dari Rasulullah SAW. Serta tradisi para sahabat. Dengan demikian hukum wakaf tidaklah bersifat statis, tapi cukup terbuka bagi penggalian hukum atau berijtihad sepanjang tidak menyalahi prinsip dasar yang ada dalam al-Qur'an dan hadis.

Di Negara-negara Islam seperti, Turki, Bangladesh, Kuwait, Saudi Arabia dan lainnya wakaf telah menjadi sebuah lembaga yang potensial guna meningkatkan kesejahteraan umat. Di Negara-negara tersebut harta wakaf diberdayakan atau dikelola secara produktif, sehingga kemanfaatannya dapat dirasakan masyarakat secara luas. Bahkan di Negara yang minoritas muslim, wakaf telah berkembang dengan cukup baik, misalnya di Amerika Serikat.

Reaktualisasi pemahaman terhadap wakaf diharapkan dapat mendorong pemberdayaan harta wakaf yang lebih bermanfaat, lebih mengarah kepada kesejahteraan umat. Pemahaman wakaf yang bersifat konsumtif harus diarahkan kepada pemahaman wakaf yang bersifat produktif dengan tetap memegang prinsip-prinsip dasar yang terdapat di dalam al-Qur'an dan hadis.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Muhammad Daud. *Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta: UI Press, 1988.
- Al-Māwardi, "al-Hāwī al-Kabīr" vol. 9, Beirut: Dar al-Fikr, 1994.
- Al-Nasā'i, "Sunan al-Nasā'i", vol. 6 Beirut: Dar al-Fikr, 1415H/1995 M.
- al-Sharbīny, Al-Khātib. *Mughnyā al-Muhtāj*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), vol. II.
- al-Zuhayli, Wahbah. *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillātuh*, Juz VIII
- Anshori, Abdul Ghafur. *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*. Yogyakarta: Pilar Media, 2005.
- Basyir, Ahmad Azhar. "Hukum Islam tentang Wakaf, Ijarah, Syirkah", Bandung: al-Ma'arif, 1987
- Departemen agama RI, "Bunga Rampai Perwakafan", Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006.
- Departemen Agama RI, *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*, Jakarta; Ditjen Bimas Islam dan penyelenggaraan Haji Proyek Peningkatan Pemberdayaan Wakaf, 2004
- Departemen Agama RI, *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*, Jakarta; Ditjen Bimas Islam dan

penyelenggaraan Haji Proyek Peningkatan Pemberdayaan Wakaf, 2004

Departemen Agama RI, *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*, Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam: 2006.

Departemen Agama RI, *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*, Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam: 2006.

Departemen Agama RI, *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia*, Departemen agama RI, "Bunga Rampai Perwakafan", Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006.

Departemen Agama RI, *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia*, Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islan dan Penyelenggaraan Haji, 2005.

Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islan dan Penyelenggaraan Haji, 2005.

Djatnika, Rachmat. *Wakaf Tanah*. Surabaya: al-Ikhlas, 1983.

Haq, A. Faishal dan Drs. H.A. Saiful Anam, "*Hukum Wakaf dan Perwakafan di Indonesia*". Pasuruan; PT Garoeda Buana Indah, 1993.

<http://yuliandriansyah.xanga.com>. diakses 28 mei 2010.

Langgulong, Hasan. *Asas asas pendidikan Islam*, Kuala Lumpur: Saufi, 1991.

Lubis, Suhrawardi K. dkk. *Wakaf dan Pemberdayaan Ummat*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Muhammad, Abu Su'ud. *Risalah fi jawāzi Waqf al-Nuqud*, Beirut: Dar Ibn Hazm, 1997.

Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus al-Munawwir Arab Indonesia Terlengkap*, Yogyakarta: Pondok pesantren al-Munawwir Krapyak, 1989.

Muslim, "Shahih Muslim", Vol. 11, Beirut: Dar al-Fikr, 1992.

Usman, Rachmadi. *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.